

**KEBIJAKAN PUBLIK DAN *MAŞLAĤAH*: STUDI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) PERSPEKTIF
MAQĀŞID AL-SĤARĬ'AH KONTEMPORER**



Oleh:

Nurul Zhafirah Muslim

NIM: 23200011042

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar *Master of Arts* (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Zhafirah Muslim

NIM : 23200011042

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



10000
METERA
TEMPEL
37AMX238947931

Nurul Zhafirah Muslim

NIM: 23200011042

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Zhafirah Muslim

NIM : 23200011042

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHJIAGA
YOGYAKARTA



Nurul Zhafirah Muslim

NIM: 23200011042



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-539/Un.02/DPPs/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Publik dan Masalahah: Studi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Kontemporer

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL ZHAFIRAH MUSLIM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23200011042
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 684f8be89a1fd

Ketua Sidang/Penguji I

Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D
SIGNED



Valid ID: 684fc5fed232a

Penguji II

Dr. Moh. Mufid
SIGNED



Valid ID: 684f9e2959e57

Penguji III

Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 684fce644d0fb

Yogyakarta, 10 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: KEBIJAKAN PUBLIK DAN *MAŞLAĤAH*: STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) PERSPEKTIF *MAQĀŞID AL-SĤARĪ'AH* KONTEMPORER

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Zhafirah Muslim
NIM : 23200011042
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A.).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2025

Pembimbing,


Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I.

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara yang baru merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tidak hanya merepresentasikan perpindahan administratif, tetapi juga mencerminkan visi pembangunan jangka panjang Indonesia yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan modernitas. Penelitian ini membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer, dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama: *ḥifz al-māl*, *ḥifz al-mujtama'*, dan *ḥifz al-bī'ah*. Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan IKN memiliki dampak multidimensional yang menyangkut keadilan sosial, distribusi sumber daya, serta kelestarian lingkungan.

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan normatif-historis dari dokumen IKN dan wacana *maqāṣid* kontemporer, di mana penelitian ini menganalisis sejauh mana kebijakan pembangunan IKN merepresentasikan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap sumber data primer dan sekunder, serta studi-studi akademik yang relevan. Kajian IKN dan *maṣlaḥah* dikumpulkan menggunakan teknik *searching*, *collection*, dan *check-list* dengan analisis data struktural, historis, dan kritik ideologis.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, eksistensi *maṣlaḥah* dalam pengambilan kebijakan publik dalam Islam berperan sebagai prinsip normatif yang menuntun pada tercapainya kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*), di mana kebijakan diklaim relevan dengan *maṣlaḥah* jika dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berkeadilan. Kedua, kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan prinsip *maṣlaḥah* secara parsial melalui pemenuhan aspek *ḥifz al-māl*, *ḥifz al-mujtama'*, dan *ḥifz al-bī'ah*, meskipun masih ditemukan tantangan terkait ketimpangan sosial, potensi kerusakan lingkungan, dan keterbatasan partisipasi masyarakat lokal yang menuntut evaluasi secara lebih komprehensif dan partisipatif.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, *Maṣlaḥah*, Ibu Kota Nusantara.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ا	—	—	—	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	s	s	s	ص	ş	ş	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
ح	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
خ	h	h	h	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h ¹	h ¹
ك	kh	kh	h	h	ع	c	c	c	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ا ²	a ²			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	k	k	آ ³				

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

ARABIC AND PERSIAN

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

Long	ا or آ	ā	ا or آ	ā
	و	ū	و	ū
	ي	ī	ي	ī
Doubled	آي	iyy (final form ī)	ای	iy (final form ī)
	آو	uww (final form ū)	او	uvv
Diphthongs	آو	au or aw	او	ev
	آي	ai or ay	ای	ey
Short	ا	a	ا	a or e
	و	u	و	u or ū / o or ō
	ي	i	ي	i or ī

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan Rahmat dan karunia-Nya segala urusan dapat terselesaikan, segala ilmu terbuka, dan segala langkah dimudahkan. Dialah yang membukakan hati dengan cahaya hidayah, serta melimpahkan ketenangan dalam tiap proses pencarian makna.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan agung dalam keilmuan, akhlak, dan perjuangan. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menapaki jalan beliau, meneladani kesabaran, keikhlasan, serta cintanya yang tak terbatas kepada umat.

Tesis yang berjudul **“Kebijakan Publik dan *Maṣlahah*: Studi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Kontemporer”** ini diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A.) dalam Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies. Selama penulis belajar dan mengikuti perkuliahan di kampus hingga sampai pada penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan ilmu, arahan, motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengemukakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ahmad Rafiq, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Najib Kailani, S.Fil., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Subi Nur Isnaini selaku Sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Pembimbing yang sejak awal membersamai perjalanan intelektual ini, mulai dari proses mengajar, membimbing, mengarahkan, memotivasi, memberikan kritik dan saran serta dengan teliti mengoreksi penelitian ini dari segenap aspek yang ada di dalamnya
5. Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D., dan Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku penguji yang telah memberikan penulis masukan, arahan, kritik, dan saran yang membangun untuk penulisan tesis ini
6. Segenap dosen Interdisciplinary Islamic Studies yang telah mencurahkan ilmu dalam proses perkuliahan, dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam mata kuliah yang diampu

7. Segenap staf dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendukung segala pelayanan administrasi sehingga penulis dapat menempuh pendidikan tinggi tingkat magister hingga selesai
8. Orangtua penulis yang tercinta, Muh. Subekti Muslim, S.Pd., M.Pd., dan Sunarti Tambaru, S.Sos., yang namanya tak pernah lepas dari setiap doa dan langkah penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tiada pernah usai. Dalam diamnya menggugurkan lelah penulis, dalam senyapnya ikut menguatkan. Tanpa restu dan ridha, perjalanan ini tak akan pernah sampai pada titik ini. Terima kasih atas keikhlasan yang tak terucap, atas dukungan yang tak pernah putus, dan atas kepercayaan yang dititipkan dalam setiap impian penulis. Dengan izin Allah, Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan dunia-akhirat. Aamiin Yaa Mujiibassaaaliin
9. Keluarga penulis yang tercinta, Ajjad, S.Hut., M.M., Arpiah, S.Sos., Fikri Haikal Muslim, dan segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa materi dan non materi, doa, serta motivasi dalam menempuh pendidikan hingga detik ini. Insha Allah, Allah akan membalas semua kebaikan dengan limpahan berkah dan kebahagiaan yang tak bertepi. Aamiin Allahumma Aamiin
10. Tak lupa, terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada teman-teman seperjuangan, teman terbaik dalam tawa, semangat, diskusi panjang, dan yang selalu menyemangati, membantu, menguatkan, dan memberikan doa dalam perjalanan intelektual ini. Kepada akhwat Inspiring Teacher GP3, adik-adik

PMB El-Qowie, teman-teman KMAS 2024, rekan-rekan kelas gabungan Interdisciplinary Islamic Studies semester 1-3, teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Periode 2024 dan 2025, kakak-kakak dan teman-teman alumni Gontor yang melanjutkan studi di Jogja, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu; semoga kita semua dipertemukan kembali dalam kebaikan dan kesuksesan di jalan masing-masing. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar senantiasa menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Pada akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat dan berkah bagi semua pihak, termasuk kepada penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa tesis yang dipersembahkan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Terima kasih. *Jazakumullah ahsanal jaza’.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Mei 2025

Penulis,



Nurul Zhafirah Muslim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoretis	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: KEBIJAKAN PUBLIK DAN <i>MAŞLAĦAH</i> DALAM ISLAM	23
A. Kebijakan Publik dan <i>Public Interest</i>	23
1. Landasan Teoretis Kebijakan Publik.....	23
2. Konsep <i>Public Interest</i> dalam Kebijakan Publik pada Pembangunan IKN	31
B. Konsep <i>Maşlahah</i> dalam Kebijakan Publik pada Pemerintahan Islam	36
1. Konsep <i>Maşlahah</i> dalam Pemikiran Islam.....	36
2. Konsep Negara pada Pemerintahan Islam dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Publik	42

BAB III: KEBIJAKAN EKONOMI DAN KERANGKA *MAŞLAĦAH* TERHADAP DINAMIKA SOSIAL PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN)..... 53

- A. Kebijakan Ekonomi IKN dan Relevansi *Maşlahah*: Menakar Pertumbuhan, Investasi, dan Pemerataan 53
 - 1. Kebijakan dan Strategi Ekonomi dalam Pembangunan IKN: Arah Nasional, Proyeksi Pertumbuhan, dan Peluang Investasi 53
 - 2. Risiko Ketimpangan Ekonomi dan Tawaran Konsep *Maşlahah Hifz al-Māl* dalam Pembangunan IKN 66
- B. Dinamika Sosial dan Tata Kelola Pembangunan IKN: Koordinasi, Regulasi, dan Transformasi Masyarakat dalam Relevansi *Maşlahah* 75
 - 1. Sistem Koordinasi Sosial terhadap Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 75
 - 2. Keadilan Sosial dalam Pembangunan IKN: Antara Realitas Ketimpangan dan Tawaran *Maşlahah Hifz al-Mujtama'* 91

BAB IV: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IKN DAN RELEVANSINYA TERHADAP *MAŞLAĦAH* EKOLOGI..... 108

- A. Kebijakan Ekologis dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 108
 - 1. Visi Lingkungan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 108
 - 2. Regulasi dan Kebijakan Lingkungan dalam Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)..... 111
 - 3. Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan 114
- B. Dampak Ekologis dari Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 117
 - 1. Perubahan Lanskap dan Ekosistem Alami 117
 - 2. Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Alam..... 120
 - 3. Risiko Bencana dan Ketahanan Lingkungan Jangka Panjang . 123
- C. Konsep *Maşlahah* Ekologis dan Relevansi Implementasi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 128
 - 1. Pemeliharaan Lingkungan (*Hifz al-Bīah*) dalam Konteks *Maşlahah* 128

2. Penilaian Kemaslahatan atas Kebijakan Lingkungan Ibu Kota Nusantara.....	132
BAB V: PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
DAFTAR SINGKATAN.....	156
GLOSARIUM.....	157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	159



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Realisasi proyek ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN), yang dipandang sebagai langkah signifikan dalam upaya redistribusi pembangunan, pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa.¹ Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari perhatian dan kritik pro serta kontra dari berbagai pihak, terutama terkait dengan potensi dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, masyarakat lokal, dan ekonomi sosial.

Diskursus pro dan kontra terhadap proyek pemindahan Ibu Kota Nusantara merupakan isu yang signifikan untuk dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek obyektivitas dan kepentingan strategis para pemangku kebijakan. Narasi yang mendasari proyek ini kerap berorientasi pada tujuan pemerataan pembangunan di luar pulau Jawa serta upaya untuk mengatasi stigmatisasi Jawa sentris.² Namun demikian, terdapat sejumlah kritik yang perlu menjadi perhatian, seperti potensi dampak lingkungan yang

¹ Torik Abdul Aziz Wibowo, "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 215.

² Ade Andriani dan Surya Hady Winata, "Islam dan Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 400–401.

signifikan, kurangnya partisipasi masyarakat lokal, serta ketidakpastian mengenai keberlanjutan proyek di tengah tantangan ekonomi global.

Ketimpangan ekonomi pada sebuah proyek pembangunan dapat memperbesar disparitas antarwilayah yang berpotensi memicu permasalahan multidimensi jika tidak diatasi melalui kebijakan yang tepat. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah berupaya mengurangi disparitas wilayah sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ketimpangan ini terlihat jelas dari distribusi populasi, di mana 56% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sedangkan wilayah lain, kecuali Sumatera (21,78%), memiliki persentase penduduk di bawah 10%. Ketimpangan yang signifikan ini menjadikan pemindahan Ibu Kota Nusantara ke luar Pulau Jawa sebagai upaya potensial untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Jika perencanaan dilakukan secara matang, pemindahan Ibu Kota Nusantara diproyeksikan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1-0,2% dalam kurun waktu lima tahun melalui dorongan investasi baru.³

Percepatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diartikan sebagai upaya sadar pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern, berkelanjutan, inklusif, serta mendorong pemerataan wilayah. Sejalan dengan itu, pembentukan Ibu Kota Nusantara dirancang untuk menjadi kota penggerak ekonomi masa depan,

³ Reni Ria dan Siti Aisa, "Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu kota Terhadap Ekonomi di Indonesia," *At-Tawasshuth: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020): 186–187.

berkelanjutan dunia, dan simbol identitas nasional dengan mengusung sinergi *superhub* yang mengintegrasikan sinergi tenaga kerja, infrastruktur, tata ruang, sumber daya, dan jaringan untuk memaksimalkan peluang kerja.⁴ Transformasi ini diharapkan menciptakan perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat setempat, seperti pergeseran mata pencaharian, restrukturisasi ekonomi lokal, distribusi manfaat ekonomi, serta mengimplementasikan prinsip keadilan lingkungan dalam pembangunan.

Prinsip keadilan lingkungan dalam sebuah pembangunan memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebagai proyek berskala besar dan kompleks, pembangunan Ibu Kota Nusantara memengaruhi keberlanjutan lingkungan sekaligus keadilan sosial, dengan menekankan integrasi antara konsep keadilan dan keberlanjutan ekosistem. Namun, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur memunculkan kekhawatiran terkait potensi dampak lingkungan yang besar, seperti deforestasi, degradasi lahan, gangguan terhadap kestabilan ekosistem, meningkatnya risiko bencana alam, serta perubahan iklim yang signifikan.⁵

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen PKTL KLHK, Herban Heryandana, menyatakan bahwa luas total kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 36.873

⁴ Adrian Fernando Simangunsong, "Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Catatan Menurut Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Jurnal Pertanahan* 13, no. 1 (2023): 68.

⁵ Mansyur Hidayat, Stenly Fiktor Metem Sauyai, dan Gunawan Santoso, "Tinjauan Konsep Keadilan dalam Konteks Keberlanjutan Lingkungan dan Perlindungan Ekosistem: Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 3 (2023): 324.

hektare.⁶ Pelepasan itu dipastikan berdampak signifikan terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna di wilayah tersebut. Selain itu, alih fungsi lahan juga memiliki implikasi langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat, khususnya dalam hal ketahanan dan kedaulatan pangan, mengingat mayoritas penduduk lokal bergantung pada sektor perkebunan dan pertanian. Partisipasi masyarakat dalam proses ini dinilai belum memadai, dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya alam dan minimnya keterlibatan mereka dalam proses kebijakan yang diputuskan. Padahal, perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah dan SDA tidak hanya menjadi akuntabel hukum negara, tetapi juga merupakan fundamental dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.⁷

Fenomena ketidaksetaraan dampak lingkungan ini mengacu pada kenyataan bahwa dampak lingkungan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak terdistribusi secara merata di antara berbagai kelompok masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam dialog terkait proyek relokasi Ibu Kota Nusantara menunjukkan ketimpangan, di mana pemerintah berperan sebagai subjek yang menyampaikan informasi, sedangkan masyarakat lokal diposisikan sebagai objek penerimanya. Proses sosialisasi dan komunikasi satu arah ini rentan menimbulkan tekanan terhadap masyarakat lokal sebagai pihak yang kurang memiliki kekuasaan, yang dalam kajian sosial sering disebut

⁶ Yulius Yohanes dkk., “Analisis Potensi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN),” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 5 (2024): 132.

⁷ Priyo Handoko dan Elva Imeldatur Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” dalam *Pendekatan Sosial Pemindahan IKN Nusantara*, vol. 1 (Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI, Balikpapan: PKSN, 2022), 26–27.

sebagai tindakan strategis. Dalam teori tindakan komunikatif, pemerintah cenderung menutup ruang diskusi dan negosiasi dengan langsung mensosialisasikan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara yang telah matang, tanpa memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk menyampaikan pendapat atau berkontribusi dalam proses perencanaan.⁸

Dari beberapa analisis terhadap ketimpangan sosial-ekonomi, lingkungan, dan partisipasi masyarakat lokal, pembangunan Ibu Kota Nusantara ini membuka peluang untuk mengevaluasi sejauh mana proyek ini memberikan dampak positif dan kemaslahatan dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Sebagai kota yang berorientasi di kancah internasional dan stimulator ekonomi masa depan, pembangunan Ibu Kota Nusantara membawa perubahan besar dalam penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam. Langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi beban DKI Jakarta, yang dinilai telah melampaui kapasitasnya sebagai pusat pemerintahan.

Upaya strategis menuju visi Indonesia Emas 2045 tersebut tidak hanya berfungsi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan penerapan kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dalam perspektif Islam, kebijakan publik yang berdampak luas pada masyarakat harus berlandaskan prinsip kemaslahatan umum, yang merupakan salah satu tujuan dari *maqāṣid al-*

⁸ Ismada Firdaus, "Urgensi Penciptaan Ruang Publik untuk Mewujudkan Pembangunan yang Demokratis dalam Proyek Relokasi Ibu Kota Negara (IKN)," dalam *Pendekatan Sosial Pemindahan IKN Nusantara*, vol. 1 (Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI, Balikpapan: PKSN, 2022), 21–22.

sharī'ah. *Maṣlahah* diartikan sebagai bagian fundamental dalam prinsip keilmuan Islam yang berfungsi sebagai pemandu kebijakan dan keputusan yang memberikan kebaikan bagi masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, *maṣlahah* memainkan peran yang sangat esensial untuk mengonfirmasi bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah selaras dengan kepentingan umum dan memberikan manfaat optimal.⁹ Namun pada praktiknya, penerapan prinsip ini kerap diabaikan atau tidak diprioritaskan. Hal ini memicu perdebatan mengenai relevansi *maṣlahah* di era modern, di mana pengambilan keputusan publik dihadapkan pada tantangan kompleks seperti globalisasi, demokratisasi, dan pluralisme. Contoh nyata dari ketimpangan ini terlihat dalam proses *relocation of the capital city* dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur, yang menjadi bagian penting dari proyek besar dalam sejarah pembangunan nasional. Pemindahan yang cukup besar ini kemudian memunculkan ruang perdebatan, terutama ketika *maṣlahah* dipahami sebagai kepentingan mayoritas tanpa mempertimbangkan hak-hak individu atau kelompok minoritas.

Penetapan *maṣlahah* sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan publik sering kali menghadapi tantangan legitimasi, khususnya dalam menentukan apakah suatu kebijakan pemerintah dapat dianggap sah dan relevan dengan prinsip *maṣlahah* atau tidak? Sedangkan

⁹ Maulana Hafidz Pratama, Andre Kurniawan, dan M Nabil Alifah, "Relanvansi Konsep Al-Mashlahah Dalam Pembentukan Kebijakan Publik," *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 446.

sering kali kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai serta kurang memperhatikan aspek transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada aspek hidup mereka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali dianggap kurang representatif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang terdampak.

Hal ini relevan dengan konsep negara dan pemerintahan dalam Islam yang merupakan suatu ijtihad di mana hal tersebut mencerminkan upaya pemikiran spekulatif-rasional untuk merumuskan landasan intelektual dan normatif yang berakar pada *maqāṣid al-sharī'ah*. Negara dipandang sebagai instrumen utama untuk mewujudkan tujuan syariah, yaitu kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan dengan mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰ Sebagai organisasi tertinggi dalam masyarakat, negara memiliki peran strategis dalam menciptakan persatuan, mengelola wilayah dengan kedaulatan, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip *maṣlaḥah* demi memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah rakyat sesuai nilai-nilai Islam.

Dalam konteks Islam, konsep negara dikaitkan dengan fikih siyasah yang mampu memberikan panduan penting dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan publik yang selaras dengan prinsip keadilan, kesejahteraan rakyat, serta penegakan hukum yang seimbang antara hak dan

¹⁰ Fitriyani, Abd Basir, dan Abdul Rouf Fansyuri, "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah," *Jurnal Farabi* 19, no. 1 (2022): 1.

kewajiban masyarakat maupun pemerintah. Prinsip kemaslahatan menjadi inti dalam fikih siyasah, menekankan perlunya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), distribusi keadilan yang merata, serta kesejahteraan sosial yang inklusif. Perspektif ini sangat relevan dalam mengevaluasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara, untuk memastikan kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat secara holistik dan berorientasi pada manfaat yang nyata.¹¹

B. Rumusan Masalah

Menganalisis latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dapat merumuskan beberapa permasalahan utama terkait kebijakan publik dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi *maṣlaḥah* dalam pengambilan kebijakan publik dalam Islam?
2. Bagaimana kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif *maṣlaḥah*?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini berupaya untuk mengungkap proses perkembangan dan pengambilan kebijakan publik dalam perspektif Islam serta menganalisis kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pendekatan *maṣlaḥah*, guna menilai sejauh mana

¹¹ *Ibid.*, 7–9.

kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang esensial dalam hukum Islam.

Adapun signifikansi penelitian ini dalam ranah diskusi akademik tercermin melalui kontribusinya terhadap pengayaan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya ketika merespons fase perluasan pendekatan dan aplikasinya. Penelitian ini berupaya melengkapi ruang-ruang perdebatan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih didominasi oleh perspektif sebagian ulama klasik. Oleh karena itu, *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya diposisikan sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif yang relevan dan aplikatif. Dengan demikian, pendekatan ini dapat diberlakukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya guna merespons isu-isu kontemporer yang berkembang dalam diskursus hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Ibu Kota Nusantara dalam pemberitaan telah menjadi sorotan penting dalam kajian hukum dan media, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan kepentingan dan eksistensi masyarakat lokal, agar pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi sesama. Di Indonesia, studi mengenai hal ini masih terbatas, tetapi penelitian yang tersedia menunjukkan pola yang serupa dengan apa yang terjadi secara global. Kajian literatur ini juga akan mengeksplorasi berbagai penelitian yang berkaitan

dengan penetapan *maslahah* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* pada sebuah kebijakan publik yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kebijakan publik dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara memunculkan ruang perdebatan publik, seperti isu kemampuan negara dalam membiayai proyek serta dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan IKN sangat penting untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat lokal dan sekitarnya. Penelitian Yusqiy Ahliyan¹² mengemukakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara yang telah tercantum dalam undang-undang menuai kritik karena dianggap mengurangi semangat demokrasi dan desentralisasi yang menjadi dasar reformasi pemerintahan daerah di Indonesia. Sistem otorita dalam konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara ini cenderung otokrasi dan kurang melibatkan partisipasi publik dalam penentuan kebijakan. Penelitian ini relevan dengan penelitian Ismada Firdaus¹³ yang mengungkapkan bahwa pentingnya menciptakan ruang publik guna mendukung pembangunan yang demokratis dalam proyek relokasi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap pra pembangunan, demokrasi yang terjadi masih sangat bersifat semu. Masyarakat lokal hanya dilibatkan secara pasif sebagai pendengar tanpa diberi peluang untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, menjadikan komunikasi lebih bersifat satu arah.

¹² Yusqiy Ahliyan, "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 245–262.

¹³ Firdaus, "Urgensi Penciptaan Ruang Publik Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Demokratis Dalam Proyek Relokasi Ibu Kota Negara (IKN)," 19–24.

Penelitian Priyo Handoko dan Elva Imeldatur¹⁴ lebih spesifik lagi mengamati bagaimana perlindungan hukum bagi warga lokal yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara membawa perubahan budaya, sosial, dan ekonomi yang signifikan, termasuk potensi pelanggaran hak-hak warga lokal seperti hak atas tanah, lingkungan, dan mata pencaharian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Umar dan Abdus Sair¹⁵ yang menyoroti pentingnya menciptakan ruang deliberasi hukum yang bersifat partisipatif, egaliter, dan bebas dominasi. Proses ini melibatkan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat lokal untuk mencapai konsensus yang lebih adil.

Kedua penelitian tersebut kemudian diimbangi oleh penelitian Letizia dan Adinda¹⁶ yang menemukan bahwa mayoritas masyarakat (65,7%) mendukung rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara, sementara sisanya (34,3%) menolaknya. Sebagian besar pendukung percaya bahwa pemindahan ibu kota dapat menjadi solusi untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan di luar Pulau Jawa dengan memprioritaskan kemaslahatan umum. Di sisi lain, pihak yang menentang menyoroti risiko seperti pengeluaran besar, kemungkinan deforestasi, dan ancaman terhadap lingkungan.

¹⁴ Handoko dan Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," 25–29.

¹⁵ Umar Sholahudin dan Abdus Sair, "Pembangunan IKN, Konflik Agraria, dan Ruang Deliberasi Hukum," dalam *Pendekatan Sosial Pemindahan IKN Nusantara*, vol. 1 (Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI, Balikpapan: PKSN, 2022), 110–114.

¹⁶ Letizia Dyastari dan Adinda Alifah Candra, "The Role and Response of the People of East Kalimantan Regarding the Transfer of the National Capital," *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)* 2, no. 2 (2022): 92–100.

Dari beberapa penelitian yang secara umum membahas perihal kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan masyarakat lokal, penelitian Fitriyani dkk¹⁷ lebih spesifik menunjukkan bahwa konsep negara dalam pandangan fikih siyasah bukan sekedar menjadi organisasi politik, namun bisa pula menjadi alat yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia baik secara fisik maupun spiritual. Negara ideal berdasarkan fikih siyasah memiliki prinsip-prinsip utama seperti prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, musyawarah, hak dan kewajiban negara serta rakyat, dan prinsip keadilan. Penelitian ini dikuatkan oleh temuan Maulana dkk¹⁸ yang menunjukkan bahwa konsep *maṣlaḥah* memiliki relevansi yang kuat dalam kebijakan publik di suatu negara karena memberikan kerangka untuk mempertimbangkan kepentingan umum dan keadilan sosial. Penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam konteks kebijakan publik, prinsip *maṣlaḥah* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* menawarkan kerangka nilai dan prinsip etis yang mendalam untuk merumuskan, mengevaluasi, dan memberlakukan kebijakan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemaslahatan umat manusia secara universal. Studi tentang *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kebijakan publik mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip seperti *maṣlaḥah mujtama'* dan *maṣlaḥah 'āmmah* menjadi landasan filosofis dan operasional bagi pembuatan

¹⁷ Fitriyani, Basir, dan Fansyuri, "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah," 1–15.

¹⁸ Pratama, Kurniawan, dan Alifah, "Relanvansi Konsep Al-Mashlahah Dalam Pembentukan Kebijakan Publik," 445–447.

kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁹

Pendekatan *maqāṣid* dalam hal ini memiliki karakteristik utama berupa fleksibilitas dan adaptabilitasnya dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam konteks tata kelola dan perumusan kebijakan publik, yang menjadi ranah aplikatif yang signifikan bagi pengembangan teori ini. Para pemikir kontemporer berupaya merekonstruksi tujuan-tujuan dasar *maqāṣid* agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan modern. Tujuan-tujuan tersebut mencakup penekanan pada nilai-nilai etika Islam serta urgensi penyediaan ruang publik yang aman sebagai wadah ekspresi kebebasan tersebut. Dalam hal ini, *maqāṣid al-sharī'ah* berfokus pada kerangka normatif untuk menjamin tercapainya *maṣlaḥah* dan terhindarnya *mafsadah*, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial, moral, dan spiritual masyarakat secara berkelanjutan.²⁰

Konsep *maṣlaḥah* dapat ditemui dalam penelitian Akbar dan Ridzwan²¹ yang menyatakan bahwa konsep *maṣlaḥah* dan *mafsadah* memiliki kaitan yang sangat erat dalam upaya mencapai *maṣlaḥah* yang substantif serta maksud *syara'*. Oleh karena itu, penerapan konsep *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dalam sebuah keputusan perlu dianalisis dan diseimbangkan secara cermat melalui

¹⁹ Basma I Abdelgafar, *Public Policy Beyond Traditional Jurisprudence: A Maqasid Approach* (London: IIIT Books in Brief, 2018), 3–4.

²⁰ *Ibid.*, 11.

²¹ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 353–368.

proses tarjih sebelum menyatakan sesuatu itu merupakan sebagai *maṣlaḥah* atau *mafsadah*. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian Muhammad dan Parman²² yang mengemukakan bahwa jika unsur *maṣlaḥah* dalam sebuah praktik kebijakan publik memiliki peran yang lebih besar daripada *mafsadah*, maka tindakan yang termasuk kategori ini ditetapkan dalam syariat untuk dilaksanakan.

Dari berbagai studi sebelumnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara telah menjadi fokus kajian yang menyoroti isu-isu partisipasi masyarakat lokal, dampak sosial-ekonomi, perlindungan hukum, serta potensi kemunduran nilai-nilai demokrasi dan desentralisasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara cenderung minim keterlibatan publik secara substantif, serta mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam penelitian yang lain menekankan pentingnya menimbang antara *maṣlaḥah* atau *mafsadah* dalam pengambilan kebijakan publik. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat normatif dan belum menawarkan pendekatan analitis yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menilai kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memosisikan diri sebagai pengembangan konseptual dan aplikatif terhadap studi-studi terdahulu dengan memanfaatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka evaluatif utama, khususnya melalui pembedaan dan penilaian kritis antara unsur *maṣlaḥah* yang

²² Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Perbandingan Masalahah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru," *Al Iqtishodiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 67–80.

melekat dalam kebijakan pembangunan IKN. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dengan membangun kerangka analisis kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai dasar syariah, serta kontribusi praktis dalam bentuk penilaian terhadap arah dan implementasi kebijakan publik agar sejalan dengan prinsip kemaslahatan universal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian sebelumnya, tetapi juga memperluas cakupan pendekatan *maqāṣid* dalam ranah kebijakan publik kontemporer di Indonesia.

E. Kerangka Teoretis

Teori *maṣlaḥah* pada konsep *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi dasar kerangka berfikir dalam penelitian ini. Konsep *maṣlaḥah* erat kaitannya dengan pembahasan tentang *maqāṣid al-sharī'ah*, yang merujuk pada hikmah serta makna yang terkandung pada setiap ketetapan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. baik secara keseluruhan maupun dalam sebagian besar aturan-Nya.²³ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak sebatas diinterpretasikan secara normatif-teologis, tetapi juga sebagai respons dinamis terhadap realitas sosial. Hal ini menjadi semakin relevan ketika memasuki pembahasan mengenai dinamika perubahan pendekatan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang muncul akibat adanya *al-ḥadāth* (peristiwa besar), yaitu perubahan sosial, politik, dan budaya yang signifikan. Perubahan ini kemudian mendorong terbentuknya pendekatan baru yang mengedepankan fleksibilitas dan adaptasi terhadap realitas kontemporer. Maka dari itu, diskursus *maqāṣid* tidak cukup berhenti pada

²³ 'Alī Jum'ah, "*Tartīb Al-Maqāṣid al-Sharī'ah*" (*Abḥāth wa Waqā'i' al-Mu'tamar al-'Am al-Thānī wa al-'Ishrīn, Mawsim: al-Majlis al-'Alī li al-Shu'ūn al-Islāmiyyah*, t.t.), 2.

tataran teoritis, melainkan harus bertransformasi menjadi aksi praksis yang relevan dengan kebutuhan zaman.²⁴ Dalam kerangka ini pula, terjadi reinterpretasi terhadap makna *maqāṣid*, seperti *ḥifz al-māl* yang kini dipahami lebih luas sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta rekonstruksi terhadap *kullīyyah al-khamsah* menjadi lebih inklusif dengan memasukkan dimensi-dimensi baru seperti *ḥifz al-daulah*, *ḥifz al-bī'ah*, *al-musāwah*, *al-hurriyyah*, dan lainnya, sebagai bentuk respons terhadap kompleksitas dan tantangan kehidupan modern.

Maqāṣid al-sharī'ah dalam hal ini memiliki peran yang sangat fundamental karena menjadi salah satu pendekatan dalam proses *istinbat* serta perumusan hukum. Mengingat signifikansinya, para ulama ushul fikih sepakat menjadikan pemahaman terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kualifikasi esensial bagi mereka yang memiliki kapabilitas untuk berijtihad. Dalam konteks tersebut, konsep ini berhubungan dengan pengambilan kebijakan publik yang tidak hanya terbatas pada kepentingan individual, namun turut melibatkan ranah sosial yang lebih komprehensif, meliputi upaya pelestarian masyarakat sebagai entitas kolektif yang menopang pelaksanaan misi keberadaan manusia di muka bumi. Misi kekhalifahan yang diamanahkan kepada manusia dalam perspektif Islam tidak dapat dilaksanakan secara individual, melainkan meniscayakan keberadaan masyarakat sebagai wadah kolektif. Aktivitas tersebut menuntut kolaborasi antaranggota masyarakat, di mana setiap individu berkontribusi

²⁴ Muhammad al-Marākibī, “*Al-Ḥadāthah Wa Taḥawwulāt al-Khiṭāb al-Maqāṣidī: Naḥwa Fiqh Sāil*,” *Journal of Islamic Ethics* 3, 2019, 10–11.

melengkapi peran yang lain, sehingga tercipta suatu sistem kerja kolektif yang memungkinkan misi kekhalifahan itu terwujud secara utuh. Konsep kolektivitas ini merupakan karakteristik khas dalam ajaran Islam, yang membedakannya dari sebagian ajaran agama lain yang cenderung menitikberatkan pada aspek individual dan spiritual semata, seperti pemurnian jiwa secara personal.²⁵

Konsep dimensi sosial dalam kolektivitas ini secara tidak langsung mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat (*ḥifz al-mujtama'*), pemeliharaan harta (*ḥifz al-māl*), dan pelestarian lingkungan (*ḥifz al-bī'ah*). Ketiga aspek ini menjadi pilar penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Prinsip ini memfokuskan urgensi kesepadanan antara keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup. Islam menawarkan paradigma khas dalam memandang pembangunan berkelanjutan yang berakar pada tiga prinsip fundamental, yakni *tauḥīd* (pengakuan terhadap keesaan Tuhan), *khilāfah* (fungsi manusia menjadi pemakmur kehidupan di bumi), dan *mas'ūliyyah* (tanggung jawab moral dan sosial). Oleh karena itu, pembangunan dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami dalam konteks material dan ekonomi semata, melainkan juga mencakup dimensi spiritual, etika, dan sosial. Islam secara tegas menolak eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan pada saat yang sama mendorong distribusi kekayaan yang adil serta perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian dari *amānah ilāhiyyah*. Dengan demikian,

²⁵ 'Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*, ed. 2 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islām, 2008), 143.

pembangunan harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hidup generasi mendatang, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi sebagai bagian integral dari visi Islam terhadap kehidupan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif, yaitu dokumen dan data dikumpulkan lalu dianalisis dari berbagai literatur yang bersifat eksploratif dan analitis. Untuk aplikasi pendekatan dalam kajian ini adalah normatif-historis, yakni dengan mengkaji peraturan dan kebijakan publik pada prinsip *maṣlahah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, untuk melihat bagaimana konsep tersebut diaplikasikan dalam kebijakan publik yang sejalan dengan sejarah perkembangan wacana keilmuan *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer. Kemudian, fokus pada analisis terhadap relevansi dan tantangan dalam pengambilan keputusan modern dalam sebuah diskursus kajian yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini didukung oleh dua indikator sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer berupa dokumen kebijakan Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang, serta roadmap IKN. Adapun sumber sekunder berasal dari referensi-referensi kitab seperti *al-Ijtihād al-Maqāṣidī: Min al-Taṣawwur al-Uṣūlī Ilā al-Tanzīl al-'Ilmī*, yang memiliki keterkaitan dengan

²⁶ Muṣṭafā 'Aṭīyah Jum'ah, *Al-Islām Wa al-Tanmiyyah al-Mustadāmah: Ta'ṣīl Fī Ḍauī al-Fiqh Wa Uṣūlih*, ed. 1 (Kairo: Shamsu li al-Nashr wa al-I'lām, 2017), 175–178.

beberapa kitab *turath*, seperti kitab *Ri'ayah al-Bīah fī Sharī'ah al-Islām*, *al-Islām wa al-Tanmiyyah al-Mustadāmah: Ta'sīl fī Ḍauī al-Fiqh wa Uṣūlih*, *al-Manhajiyyah al-Maqāṣidiyyah nahwa I'ādah Ṣiyāḡah Mu'āṣirah lil Ijtihād al-Islāmī*, *al-Tanmiyah al-Mustadāmah wa 'Alāqatihā bi Fiqh al-Maṣālih*, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah*, *Nahwa Taffīl Maqāṣid al-Sharī'ah*, *Taffīl Maqāṣid al-Sharī'ah fī al-Majāl al-Siyāsī*, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, *al-Siyāsāt al-'Āmmah nahwa Daulah wa Mujtama' al-Khair al-Mushtarak*, dan beberapa referensi yang memiliki kaitan dengan judul penelitian.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi metode dokumentasi untuk pengumpulan data, di mana peneliti berperan instrumen utama. Teknik yang diterapkan dalam metode ini meliputi:

- a. *Searching*. Mencari dokumen kebijakan Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang, roadmap IKN, serta literatur berupa kitab *maṣlahah* klasik dan kontemporer terkait dengan *maṣlahah* dan kebijakan publik.
- b. *Collection*. Mengumpulkan dokumen kebijakan Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang, roadmap IKN, serta literatur berupa kitab *maṣlahah* klasik dan kontemporer yang berhubungan dengan judul penelitian.
- c. *Check-list*. Menyeleksi objek serta menandai objek yang diteliti terkait sumber, metode, validitas, dan subjek *maṣlahah* terhadap kebijakan publik.

4. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis yang diaplikasikan untuk menganalisis data yaitu pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk memahami bagaimana konsep *maṣlaḥah* dapat terealisasi dalam kebijakan publik dan diintegrasikan secara menyeluruh melalui *turath analysis*, yaitu pendekatan metodologis terhadap *turath* menggunakan berbagai teknik analisis, antara lain:

- a. Analisis struktural, yaitu pola analisis yang dilakukan melalui pembacaan tekstual terhadap sumber data, baik dari dokumen kebijakan Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang, roadmap IKN, serta literatur lainnya berupa kitab *al-Ijtihād al-Maqāṣidī: Min al-Taṣawwur al-Uṣūlī Ilā al-Tanzīl al-'Ilmī, al-Islām wa al-Tanmiyyah al-Mustadāmah: Ta'ṣīl fī Ḍaui al-Fiqh wa Uṣūlih, al-Manhajiyyah al-Maqāṣidiyyah nahwa l'ādah Ṣiyāḡah Mu'āṣirah lil Ijtihād al-Islāmī, al-Tanmiyah al-Mustadāmah wa 'Alāqatihā bi Fiqh al-Maṣālih, Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah, Nahwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah, Ri'ayah al-Bīah fī Sharī'ah al-Islām, Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah fī al-Majāl al-Siyāsī, Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah, al-Siyāsāt al-'Āmmah nahwa Daulah wa Mujtama' al-Khair al-Mushtarak*, dan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Analisis historis, yaitu teknik yang menghubungkan data dari analisis struktural dengan berbagai aspek, seperti konsep, perkembangan, dan integrasi *maṣlaḥah* yang diterapkan.

- c. Kritik ideologis, yaitu analisis yang mengungkapkan keselarasan nilai, distorsi makna dan konsep *maṣlaḥah*, implementasi prinsip Islam, serta respon dan kritik para ahli di bidangnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi lima bab. Bab pertama, yang berfungsi sebagai pendahuluan, akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta gambaran umum sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua, peneliti akan menyajikan tinjauan kajian kebijakan publik dalam pemerintahan Islam yang meliputi studi-studi terdahulu, serta konsep *maṣlaḥah* dan perkembangannya dalam wacana keilmuan *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer.

Adapun dalam bab ketiga, peneliti akan memaparkan analisis kajian kebijakan pembangunan IKN dan kerangka *maṣlaḥah* (*ḥifz al-māl* dan *ḥifz al-mujtama'*) terhadap dinamika sosial pembangunan yang mencakup kebijakan sosial, dinamika pertumbuhan ekonomi, serta kerangka berpikir ulama kontemporer terhadap kajian tersebut.

Selanjutnya dalam bab keempat akan menyajikan proses analisis data berkaitan dengan implementasi kebijakan pembangunan IKN dan relevansi terhadap *maṣlaḥah* ekologi (*ḥifz al-bī'ah*), yang mencakup kebijakan lingkungan, dampak dan dinamika yang terjadi, serta memberikan gambaran komprehensif *maṣlaḥah* dari hasil penelitian dan analisisnya.

Sebagai bab penutup, bab kelima akan merangkum temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah secara tegas, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk ranah akademik maupun praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam Islam yang berperan sebagai prinsip normatif yang dijalankan secara partisipatif, transparan, dan berkeadilan melalui pendekatan *maṣlaḥah*, serta untuk mengkaji kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan fokus pada tiga dimensi utama, yaitu prinsip *ḥifz al-māl* pada aspek ekonomi, prinsip *ḥifz al-mujtama'* pada aspek sosial, dan prinsip *ḥifz al-bī'ah* pada aspek ekologis. Dengan menggunakan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif-historis berbasis studi pustaka dan analisis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ketiga prinsip *maṣlaḥah* tersebut dapat digunakan sebagai alat analisis kritis terhadap kebijakan publik, khususnya dalam konteks pembangunan nasional yang kompleks dan multidimensional seperti proyek IKN.

Pertama, dari perspektif ekonomi, pembangunan IKN dianalisis melalui prinsip *ḥifz al-māl*, yang merujuk pada kemaslahatan pembangunan sebuah ibu kota yang berlandaskan pada konsep perkembangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip *ḥifz al-māl* dalam kajian *maqāṣid* yang awalnya dipahami sebagai pemeliharaan terhadap harta direkonstruksi oleh ulama *maqāṣid* sebagai bentuk perkembangan ekonomi baru dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, proyek IKN diklaim dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas jaringan investasi,

serta mendukung transformasi digital dan ekonomi hijau. Meski kebijakan ekonomi IKN pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum, tetap diperlukan evaluasi menyeluruh agar manfaat ekonomi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial dan ekologis.

Kedua, dalam aspek sosial, pembangunan IKN mengusung prinsip inklusivitas dan keberagaman yang sejalan dengan konsep *ḥifz al-mujtama'*. Kebijakan pembangunan sosial yang memperhatikan keamanan, kesejahteraan, serta keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat, mencerminkan usaha untuk mewujudkan kemaslahatan sosial yang berakar pada prinsip *ḥifz al-mujtama'*. Namun, implementasi di lapangan masih menyisakan berbagai tantangan terutama dalam hal potensi ketimpangan sosial dan marginalisasi kelompok rentan yang perlu diantisipasi secara serius.

Ketiga, dalam aspek ekologis, IKN diproyeksikan sebagai kota masa depan berbasis prinsip kota hutan (*forest city*), yang menjadikan pelestarian lingkungan sebagai elemen sentral. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ḥifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan), yang merupakan bagian penting dari *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer. Konservasi ekosistem, penggunaan energi terbarukan, dan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan IKN mengarah pada pemenuhan kemaslahatan ekologis. Meski demikian, praktik yang terjadi di lapangan menyoroti risiko degradasi lingkungan dan deforestasi kawasan hutan akibat pembangunan skala besar tetap menjadi tantangan yang membutuhkan pengawasan ketat dan komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* tidak semata digunakan sebagai alat justifikasi terhadap kebijakan publik yang sedang berlangsung, melainkan diarahkan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan pendekatan *maqāṣid* kontemporer. Penelitian ini berupaya mendorong pemaknaan ulang terhadap prinsip-prinsip klasik seperti *ḥifz al-māl*, *ḥifz al-mujtama'*, dan *ḥifz al-bī'ah* agar lebih kontekstual dengan kompleksitas kebijakan publik modern.

B. Saran

Analisis dan temuan dalam kajian keilmuan ini mengindikasikan perlunya beberapa usulan untuk diajukan sebagai kontribusi teoritis dan praktis dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertama, transparansi dan akuntabilitas pada aspek ekonomi menjadi hal yang urgen penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN benar-benar memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Penggunaan konsep *maṣlaḥah*, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum bisa dijadikan dasar dalam menimbang setiap kebijakan investasi dan pembangunan, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keberimbangan. Akhirnya, pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi contoh nyata dari sinergi antara nilai dan prinsip Islam universal serta kemajuan teknologi, sehingga menjadi kota masa depan yang bukan hanya modern secara fisik, tetapi juga bermartabat secara spiritual dan sosial.

Kedua, pembangunan IKN harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan komunitas adat. Pemerintah perlu

mengadopsi pendekatan partisipatif dan dialogis dalam setiap tahapan pembangunan, guna menghindari terjadinya ketimpangan sosial dan marginalisasi kelompok rentan.

Ketiga, prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan IKN harus dijaga secara konsisten. Untuk itu, dibutuhkan sistem pengawasan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis data, guna mencegah terjadinya degradasi ekologis yang dapat mengancam kemaslahatan jangka panjang.

Berdasarkan temuan studi ini, peneliti merekomendasikan langkah-langkah tertentu kepada para akademisi untuk melanjutkan penelitian IKN dari berbagai aspek, seperti dalam konteks *cyber security* dari konsep *ḥifz al-amn*, tinjauan teknologi cerdas IKN dan AI dari konsep *ḥifz al-‘aql*, tinjauan lahan pertanian dalam kaidah ushul fikih, dll. Karena setiap akademisi perlu memperhatikan pemahaman dalam materi syariat Islam sebagai pembahasan penting dalam memahami cara menganalisis suatu fenomena atau keadaan ketika terdapat pemahaman yang kurang sesuai dengan dalil-dalil dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Andriani dan Surya Hady Winata. "Islam dan Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 396–410.
- Ahliyan, Yusqiy. "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 245–262.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfā Min 'Ilm al-Uṣūl Mujallad al-Awwal*. ed. 1. Beirut: Dar al-Waṭīn, t.t.
- Alvaro, Rendy. "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Serta Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara* 6, no. 1 (2021): 114–131.
- Ambarwati, Silvy, Cahya Andika, Shabrida Putri Achira, Aulia Andina, dan Maya Panorama. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Pasca Covid-19 Terhadap Nilai Inflasi Yang Ada Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi KIAT* 34 (2023).
- Aminu-Kano, Muhtari, dan Atallah FitzGibbon. *An Islamic Perspective on Human Development*. United Kingdom: Islamic Relief Worldwide, 2014.
- Ardiansyah, Rezi, Fikri Kamilia Ikhwanda, Olivia Efendi, dan Salwa Najah. "Dampak Perdagangan Internasional terhadap Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 4 (2024).
- Arief, Dito, Indra Triya, dan Saring Suhendro. "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran: Strategi dan Rekomendasi Kebijakan." *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024).
- Armansyah, Roy, Muhamad Auza Syam, dan Nabila Azahra. "Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024).
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Muḥāḍarah Fī Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2010.
- Asfiah, Eka Wardatul, Putri Oktaviana Ramadhani, Hendrik Yulianto, Putra Pratama Ksatria Yudha, Muhammad Iqbal Alamsyah, dan Revo Alghazar Egimanda. "Analisis Kebijakan Publik: Identifikasi dan Perumusan Masalah." *Consilium: Education and Counseling Journal* 4, no. 2 (2024): 201.

- Astawa, I Ketut, Alya Rafeyfa Asyla, Amanda Putri, Caecillia Claudia Agatha, Damar Nurcahyo, Isnaini Julianti, dan Srimurti Eka Octaviani. “Masalah Disintegrasi Bangsa.” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024).
- ’Aṭīyah Jum’ah, Muṣṭafā. *Al-Islām Wa al-Tanmiyyah al-Mustadāmah: Ta’ṣīl Fī Ḍawī al-Fiqh Wa Uṣūlih*. ed. 1. Kairo: Shamsu li al-Nashr wa al-I’lām, 2017.
- Auda, Jasser. *Al-Ijtihād al-Maqāṣidī: Min al-Taṣawwur al-Uṣūlī Ilā al-Tanzīl al-’Ilmī*. Lebanon: al-Shabakah al-’Arabiyyah li al-Abḥāth wa al-Nashr, 2013.
- . *Al-Manhajiyyah al-Maqāṣidiyyah Naḥwa I’ādah Ṣiyāghah Mu’āṣirah Lil Ijtihād al-Islāmī*. ed. 1. Afrika: Dār al-Maqāṣid, 2021.
- . *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. ed. 1. United Kingdom: Claritas Books, 2021.
- Ayu, Luthfia, dan Resa Eka. “Kalimantan Timur Disebut Relatif Aman, Ini Kata Data BNPB.” *Kompas.Com*, 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/193000665/kalimantan-timur-disebut-relatif-aman-ini-kata-data-bnpb?page=all>. Diakses pada 30 April 2025.
- BP Batam, Humas. “Batam: Kota Industri dan Perkembangannya di Masa Mendatang.” BP Batam, 2022. <https://bpbatam.go.id/batam-kota-industri/>. Diakses pada 11 Juni 2025.
- Budy Kusnandar, Viva. “Ekonomi Kalimantan Timur Tumbuh 6,17% pada 2024, Ini Sektor Penopangnya.” *Databoks Katadata*, 2025. <https://databoks.katadata.co.id/pdb/statistik/67aab8279998b/ekonomi-kalimantan-timur-tumbuh-617-pada-2024-ini-sektor-penopangnya>. Diakses pada 11 Juni 2025.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Riyadh: International Islamic Publishing House, 1992.
- Cikoneng, Humas. “Kehilangan Habitat: Ancaman bagi Ekosistem Spesies Terancam.” Cikoneng Kab. Ciamis, 2024. <https://cikoneng-ciamis.desa.id/kehilangan-habitat-ancaman-bagi-ekosistem-spesies-terancam>. Diakses pada 30 April 2025.
- Desfiandri Rahmadani Amri dan Zulkipli Lessy. “Analisis Diskursus Pemerataan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional Ibu Kota Nusantara.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 5 (2024).
- Desfitra, Meilan Sri, Zahwa Aulia, Rezeki Putri Utami, dan Nur Fitriana. “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 02, no. 01 (2024).

- DKI Jakarta, Anggota IKAPI. *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. ed. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Dyastari, Letizia, dan Adinda Alifah Candra. "The Role and Response of the People of East Kalimantan Regarding the Transfer of the National Capital." *International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)* 2, no. 2 (2022): 92–100.
- Dzulfiqar, Fakhri, Milda Restuti Iriany, dan Syahirah Citra Andini. "Dampak Alih Fungsi Lahan pada Kualitas Oksigen di Indonesia (Studi Pada Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia)." *Peatland Agriculture and Climate Change Journal* 1, no. 1 (2024).
- Edo, Abdulloh, dan Muhammad Yasin. "Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2024).
- Firdaus, Ismada. "Urgensi Penciptaan Ruang Publik untuk Mewujudkan Pembangunan yang Demokratis Dalam Proyek Relokasi Ibu Kota Negara (IKN)." In *Pendekatan Sosial Pemindahan IKN Nusantara*, Vol. 1. Balikpapan: PKSN, 2022.
- Fitriyani, Abd Basir, dan Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep-Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah." *Jurnal Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15.
- FWI, Humas. "Pembebasan Lahan di IKN: Sisa 20%, Pemilik Konsesi Yang paling Diuntungkan?" *Forest Watch Indonesia*, 2024. <https://fwi.or.id/lahan-konsesi-di-ikn-sisa-20-siapa-yang-diuntungkan/>. Diakses pada 30 April 2025.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mustashfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Taḥqīq Oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Handoko, Priyo, dan Elva Imeldatur Rohmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." In *Pendekatan Sosial Pemindahan IKN Nusantara*, 1:25–29. Balikpapan: PKSN, 2022.
- Hermawan, Marko S, Loso Judijanto, Sri Yani, Tri Kunawangsi, Agustina Suparyati, Antyo Pracoyo, Anandhiya Intan, Unang Atmaja, dan Ajeng Faizah. *Pengantar Ekonomi Indonesia*. ed. 1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Hidayat, Mansyur, Stenly Fiktor Metem Sauyai, dan Gunawan Santoso. "Tinjauan Konsep Keadilan dalam Konteks Keberlanjutan Lingkungan dan Perlindungan Ekosistem: Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 3 (2023): 321–332.

- Hidayat, Muhammad Rifqi, dan Parman Komarudin. “Perbandingan Masalah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru.” *Al Iqtishodiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 67–80.
- Ḥumṣī, Jamāl al-. *Fiqh Al-Siyāsāt al-‘Āmmah Nahwa Daulah Wa Mujtama’ al-Khair al-Mushtarak*. Oman: Maktab al-Urdun, 2023.
- I Abdelgafar, Basma. *Public Policy Beyond Traditional Jurisprudence: A Maqasid Approach*. London: IIIT Books in Brief, 2018.
- Idrus, Muh. Rizky Hikmatullah, dan Usi Alfiani Nur Usi. “Realisasi Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia Melalui Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs): Tujuan-13.1.3.” *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2024): 77–100.
- IKN, Humas. “Respons Masukan RUU Perubahan Atas UU 3/2022 Tentang IKN | Topik: Jaminan Keberlanjutan, Aspek Lingkungan H. & Good Gov.” Nusantara, 2023. <https://www.ikn.go.id/jaminan-keberlanjutan-aspek-lingkungan-hidup-good-governance>. Diakses pada 30 April 2025.
- . “Respons Masukan RUU Perubahan atas UU 3/2022 Tentang IKN | Topik: Perlindungan Masyarakat.” Nusantara, 2023. <https://ikn.go.id/perlindungan-masyarakat>. Diakses pada 30 April 2025.
- Informasi Publik, Biro Komunikasi dan. “Pengembangan Transportasi Maju di IKN.” Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2024. <https://dephub.go.id/index.php/post/read/pengembangan-transportasi-maju-di-ikn>. Diakses pada 30 April 2025.
- Irfan, Muhamad, Mite Setiansah, dan Nana Sutikna. “Komunikasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Isu Lingkungan dalam Perspektif Etis Pembangunan.” *Jurnal Ranah Komunikasi* 6, no. 2 (2022).
- Jainuddin, Nanang. “Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.” *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 1, no. 2 (2023).
- Jum’ah, ‘Alī. “Tartīb Al-Maqāṣid al-Sharī’ah.” Mesir: al-Majlis al-A’lā li al-Shuūn al-Islāmiyyah, t.t.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 2013.
- Kaynar, Erdal. “Konstitusionalisme Di Timur Tengah.” *Politika*, 2017. <https://www.politika.io/en/notice/constitutionalism-in-the-middle-east>. Diakses pada 11 Juni 2025.

- Kemeko PMK, Humas. “Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara.” Kemenko PMK, 2022. <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-pelibatan-masyarakat-lokal-dalam-proses-pembangunan-ikn-nusantara>. Diakses pada 30 April 2025.
- Kent Adytia Kusnanto. “Peran Hukum Tata Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 58–63.
- Kultsum, Fatia. “Implementasi Asas Berkelanjutan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 3, no. 1 (2023): 1–17.
- Kurniawan, Faizal, Mas Rahmah, Angelica Milano, dan Bryan Owen. *Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Berbasis Green Economy*. Surabaya: Airlangga University Press, 2024.
- Maālī, Abu al-. *Al-Burhān Fī Uṣūl al-Fiqh*. Mujallad Al-Thānī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Marākibī, Muhammad al-. “Al-Ḥadāthah Wa Taḥawwulāt al-Khiṭāb al-Maqāṣidī: Naḥwa Fiqh Sāil.” *Journal of Islamic Ethics* 3, 2019.
- Marsinah, R.A Rodia Fitri Indriani, Hatidah Hatidah, dan M Bambang Purwanto. “Pelestarian Kearifan Lokal Kain Tradisional Gambo: Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kebudayaan Masyarakat.” *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 2 (2024).
- Matondang, Khairani, Febriana Krisdayanti, Barus, Khairiah, Dilli Salsa, dan Dwi Susanti. “Studi Literatur: Peran Ekonomi Publik dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024).
- Mudrik, Nizar, dan Zhaldi Enji Irsyad Fawwaz. “Komunikasi Lintas Budaya: Konsep, Tantangan, Dan Strategi Pengembangannya.” *Referensi Media Komunikasi dan Dakwah* 4, no. 2 (2024).
- Muhammad ‘Alī, Muhammad ‘Abdul ‘Āṭī. *Al-Maqāṣid al-Sharī’ah Wa Atharuhā Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Hadith, 2007.
- Mulyadi M, Anisa Almagfira. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Konsep Sustainable Development Terhadap Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024).
- Mulyady, Santi, Adinda Nazla, Fadilah Nur, dan Dewa Nugraha. “Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur Terhadap Konflik Sosial.” *Open Access* 5, no. 12 (2024).

- Muntoha, Tohir. “Kontribusi Moderisasi Beragama Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) di Indonesia.” *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 7, no. 2 (2025): 420–432.
- Najjār, 'Abd al-Majīd al-. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*. ed. 2. Beirut: Dār al-Gharb al-Islām, 2008.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Nurdin, Nani Harlinda. “Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Perspektif New Public Service pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.” *Jurnal Ilmiah Pranata Edu* 1, no. 1 (2019): 01–13.
- Nurdin, Safriadi dan Marzuki Marzuki. “Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali.” *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 1, no. 2 (2023): 61–80.
- Nurhasanah, Heti, dan Ferdy Agung Nugroho. “Menghadapi Inflasi: Strategi Pengendalian Dan Dampak Terhadap Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat.” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 4, no. 2 (2024).
- Nurhidayati, Ilham Tohari, Hanik Susilawati, dan Puspita Endang. *Bunga Rampai: Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*. Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.
- Nusantara, Forum Dialog. *Pembangunan Ibu Kota Baru dan Stabilitas Politik Nasional*. ed. 1. Jakarta: CV. Bhamana Indonesia Gemilang, 2022.
- Oktavia, Ellisa Wulan, Nadia Istamala, Uni W Sagena, dan Ishaq Rahman. “Dampak Pemindahan IKN Nusantara dan Tantangannya Terhadap Pembangunan Perekonomian Lokal.” *Journal of Management & Business* 7, no. 2 (2024).
- Otorita IKN, Humas. “Otorita Ibu Kota Nusantara Pastikan Kesiapan Fasilitas Kesehatan Untuk Penduduk Sekitar Dan Yang Akan Segera Pindah.” Nusantara, 2024. <https://www.ikn.go.id/otorita-ibu-kota-nusantara-pastikan-kesiapan-fasilitas-kesehatan-untuk-penduduk-sekitar-dan-yang-akan-segera-pindah>. Diakses pada 5 Februari 2025.
- . “Pembangunan IKN Sesuai Target, Total Investasi Mencapai Rp 47,5 Triliun.” Nusantara, 2024. <https://ikn.go.id/pembangunan-ikn-sesuai-target-total-investasi-mencapai-rp475-triliun>. Diakses pada 13 Juni 2025.
- Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengakuan, Pelindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2024).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (2023).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (2022).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (2022).
- PPN/Bappenas, Kementrian. *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021.
- . *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Nusantara*. Jakarta: Kementrian Bappenas/PPN, 2021.
- Pramawati, Fika, Eka Suaib, dan Erni Qomariyah. “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023.” *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik* 15, no. 2 (2024).
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. ed. 2. Surakarta: Unisri Press, t.t.
- Pratama, Maulana Hafidz, Andre Kurniawan, dan M Nabil Alifah. “Relanvansi Konsep Al- Mashlahah Dalam Pembentukan Kebijakan Publik.” *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 445–457.
- Prawesti Ningrum, Endah, Sumarno M, Sari Endah Nursyamsi, dan Nasaruddin Siregar. “Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan.” *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 7, no. 2 (2024): 116–126.
- Purba, Devia Syahfitri, Putri Dwi Permatasari, Nurbaiti Tanjung, Rewi Fitriani, dan Sari Wulandari. “Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” *Jurnal Masharif al-Syariah* 9, no. 5 (2024).
- Purba, Orinton, Mas’ud Muhammadiyah, Ahmad Syamil, Afni Nooraini, Sepriano, Sa’dianoor, dan Arifin Faqih. *Dasar Hukum & Tata Kelola Ibu Kota Negara dari Berbagai Bidang*. ed. 1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Puspitaningrum, Sandy Ratna, dan Husnul Fitri Sundoko. “Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembangunan Kota Inklusif dan Berkelanjutan.” *Jurnal Sosial Politik* 6, no. 2 (2023).

- Putra, Jon Salendra. "Muawiyah Ibn Abi Sofyan: Pembentukan Dinasti Bani Umayyah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 12 (2024).
- Putri, Vika Armelya, Adelia Safira, dan M. Noer Falaq Al Amin. "Analisis Konsekuensi Pengambilan Keputusan Pemerintah terhadap Pemindahan Ibu Kota ke IKN melalui Pendekatan Fishbone." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1, no. 2 (2024): 12.
- Qaraḍawi, Yusuf al-. *Ri'ayah al-Bīah Fī Sharī'ah al-Islām*. 1st ed. Kairo: Dār al-Sharūq, 2001.
- Ramaḍān al-Būṭī, Muhammad Sa'īd. *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Muassasah al-Risālah, 1973.
- Rasya, Harlin Sabrinda, dan Irwan Triadi. "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12.
- Republika, Humas. "Walhi Ingatkan Potensi Kepunahan Satwa Endemik di IKN." Republika, 2022. <https://www.republika.id/posts/26117/walhi-ingatkan-potensi-kepunahan-satwa-endemik-di-ikn>. Diakses pada 30 April 2025.
- Retno Mulyaningrum. "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan." *Perspektif Hukum* 23, no. 1 (2023): 82–105.
- Ria, Reni, dan Siti Aisa. "Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu kota Terhadap Ekonomi di Indonesia." *At-Tawasshuth: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020): 183–203.
- RM. "Dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem menghantam Asia dengan keras." Pemerintah Kabupaten Sorolangun, 2024. <https://sarolangunkab.go.id/artikel/baca/dampak-perubahan-iklim-dan-cuaca-ekstrem-menghantam-asia-dengan-keras>. Diakses pada 30 April 2025.
- Rofi'I, Abdullah, dkk. *Uṣūl Al-Fiqh*. Liṭālibi Kullīyyat Al-Mu'allimāt al-Islāmiyyah. Ponorogo: Darussalam Press, 2011.
- Safitri, Ulandari, Adek Nuarizal, dan Nurhizrah Gistituati. "Urgensi Analisis Kebijakan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 72.
- Salīm al-'Awwā, Muhammad. *Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah Fī al-Majāl al-Siyāsī*. ed. 1. Kairo, 2014.
- Salsabilah, Nailah Sarah, Naila Aulia Rahmah Virhanida, Nazwa Rahmannina Rustandi, dan Putri Nur Wisudawati. "Analisis Hukum Terkait Dampak Keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Lingkungan."

Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 8, no. 1 (2025): 87–104.

Sapthu, Andre, Muhammad Bugis, Muhamad R Serang, dan Abdul Azis Laitupa. “Analisis Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku.” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 18, no. 1 (2024).

Sari, Tri Yunita, Heri Kurnia, Isrofiah Laela Khasanah, dan Dina Nurayu Ningtyas. “Membangun Identitas Lokal Dalam Era Globalisasi Untuk Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Terancam Punah.” *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 2, no. 2 (2022).

Sarif, Akbar, dan Ridzwan Ahmad. “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 353–368.

Septiana, Anis Ribcalia, Suprpto, Monica Feronica Bormasa, Amtai Alalsan, Ahmad Mustanir, Hilarius Wandan, Muhammad Rais Rahmat, et al. *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*. 1st ed. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Setiartiti, Lilies, dan Rahmat Adiprasetya. *Monograf: Transisi Energi Terbarukan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021.

Shobirin, Shobirin, Ahmad Rofiq, dan Ali Imron. “Interpretasi Fiqh Siyasah Pemerintahan Islam Pada Masa Al-Khulafa’ Al-Rasyidin.” *Jurnal Penelitian* 17, no. 2 (November 29, 2023): 293.

Sholahudin, Umar, dan Abdus Sair. “Pembangunan IKN, Konflik Agraria, dan Ruang Deliberasi Hukum.” In *Pendekatan Sosial Pemindahan IKN Nusantara*, 1:110–114. Balikpapan: PKSN, 2022.

Siagian, Abdhy Walid, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Habib Ferian Fajar. “Penerapan Konsep Forest City dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral pada Pembangunan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 1–12.

Silvia, Anissa Nur, dan Rita Myrna. “Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektifitas Penggunaan Dana Publik.” *Edunomika* 08, no. 01 (2023).

Simangunsong, Adrian Fernando. “Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Catatan Menurut Teori Keadilan Sosial John Rawls.” *Jurnal Pertanahan* 13, no. 1 (2023): 67–84.

Subianto, Agus. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. ed. 1. Surabaya: Brilliant, 2020.

- Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 014/SE/Kepala-Otorita IKN/XII/2023 Tentang Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara (2023).
- Surat Edaran Nomor 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022 Tentang Penetapan Buku Panduan One Map, One Planning, One Policy (1 MPP) Sebagai Pedoman Informasi Rencana Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang Terintegrasi Lintas Kementrian/Lembaga (2022).
- Surat Edaran Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 03/SE/Kepala-Otorita IKN/I/2023 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Konstruksi di Wilayah Ibu Kota Nusantara (2023).
- Syah, Muhammad Kautsar Thariq. "Kemunduran Kesultanan Utsmani dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam Kontemporer." *Dialektika: Journal of Islamic History* 1, no. 1 (2025).
- Thomas, Aquino, Enrique Benyamin, dan Dwijoko Ansusanto. "Penerapan Infrastruktur Jalan Hijau Dalam Perkembangan Ibu Kota Negara Indonesia yang Baru di Kalimantan." *Jurnal Reka Cipta* 1, no. 1 (2024).
- Tukimun, Pandu K. Utomo, Dharwati P. Sari, Anisah Azizah, Bastian Artanto, dan Putri Nopianto. *Transformasi Ibu Kota Negara*. Makassar: Arsy Media, 2024.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (2023).
- Wibowo, Torik Abdul Aziz. "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 213–26.
- Wicaksono, Rizqy Anggara, Josep Arviando Munthe, Muhamad Rafly, Vicho Yunanda Hidayat, Akmalul Arifin, dan Universitas Pradita. "Membangun Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Baru yang Berlandaskan Pancasila : Menuju Indonesia Emas 2045." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024).
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. ed. 12. Malang: Media Nusa Creative, 2021.

- Yohanes, Yulius, Stephanie Ines Mayrisa, Virga Tiyana, Ade Putri Indriyanti, Putri Novianti Lestari, dan Murnia Nur Fatihah. “Analisis Potensi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN).” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 5 (2024): 129–34.
- Yolanda, Jacenia. “HGU di IKN Hampir 2 Abad: Kepentingan Rakyat atau Investor?” LK2 FHUI, 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/hgu-di-ikn-hampir-2-abad-kepentingan-rakyat-atau-investor/>. Diakses pada 30 April 2025.
- Yusuf, Ahmad, Ahmad Rizani, Rahimi Fitri, Kun Nursyaiful Priyo Pamungkas, dan Wanvy Arifha Saputra. “Sentimen Positif atau Negatif: Perspektif Masyarakat Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Masyarakat Indonesia* 50, no. 2 (2024).
- Zakaria, Junnaidin. “Peran E-Commerce Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 10, no. 1 (2024): 142.
- Zein, Ahmad Wahyudi, Elvira Andriyani, Adisty Aulia Zahra, dan Widya Anggraini. “Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 4, no. 1 (2025).